


KEPUTUSAN KEPALA DESA BETRO KECAMATAN
SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 400.7/ 17 /438.7.5.9/2026

TENTANG

TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DI DESA BETRO KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia yang memiliki dampak terhadap Kesehatan, social ekonomi dan budaya sehingga perlu tindakan penanggulangan secara komprhensif sistemitis, terpadu, parsitipatif dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, diperlukan strategis penanggulangan Tuberkulosis yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakkan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan konsideran diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Desa Betro Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Betro Tahun 2019 Nomor 02);
12. Peraturan Desa Betro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Betro Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Betro Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Betro Tahun 2024 Nomor 19) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Desa Betro Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Desa Betro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Betro Tahun 2025 (Lembaran Desa Betro Tahun 2025 Nomor 23);
14. Peraturan Desa Betro Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Desa Betro Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Desa Betro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Betro Tahun 2025 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Betro Kecamatan Sedati;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pengarah	a. DEDY KURNIAWAN WIBOWO,S.STP,M.Si. b. KAPTEN CAJ.M. LUTFI ANAM c. IPUTU MASYTA DIAN SUGIANTO.SH.MH d. Drg. FAUZI BASALAMAH
2	Ketua	ANIYU
3	Wakil Ketua	Dr. TRI MURWANI SULISTIYOWATI
4	Sekretaris	H. MUSLIKIN
5	Anggota a. Bidang Perencanaan Koordinator Anggota	MOH SYAKHUL MUNIR MOH ARDIYANSYAH YUSUF
6	b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota	FITROTUL LAILIYAH LILIK MASRIFANING UYUN NAHDIROTUL FAIDAH , A.Md.Kep ISNAINI
7	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	SUJANADI ABDUL ROFIQ FAISOL ARIF
8	d. Bidang Edukasi Koordinator Anggota	IMAMISIYATAMA WARIDAH
9	e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota	SERTU MUHAMMAD IMRON ROSYADI AIPTU PURWANTO

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

- Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi tuberkulosis serta pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;

- d. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengerahan Masyarakat dalam melaksanakan desa siaga tuberkulosis;
- e. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis di desa;
- f. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi Bersama anggota tim;
- g. Melaksanakan Kerjasama antar pengurus dengan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis, yang dibagi dalam bidang perencanaan, bidang penemuan dan pengobatan Tuberkulosis, bidang dukungan social dan ekonomi pasien tuberkulosis, bidang edukasi dan bidang pengurangan stigma dan diskriminasi.

KEEMPAT

: Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mencakup sebagai berikut:

- a. Dukungan untuk penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis;
- b. Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis;
- c. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
- d. Dukungan intensif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
- e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien tuberkulosis;
- f. Dukungan promosi Kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis termasuk pencetakan materi komunikasi tuberkulosis untuk seluruh kader dan Masyarakat;
- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis;
- h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dana swadaya Masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Betrou
Pada Tanggal : 03 Februari 2026
KEPALA DESA BETRO

ANJYU.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.